

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : E L E N J U I T A S I L A B A N

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K O B E R R A J A W A L I

b. Alamat : J L N D R H A D R I A N U S D E S A
P A R D O M V A N I P A N G U R U R A N

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ K O B E R

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A U T A R A

f. Kabupaten/Kota : S A M O S I R

g. Kecamatan : P A N G U R U R A N

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 3 4 3 T A N U N 2 0 1 3

d. Tanggal : 1 1 1 1 2 0 1 3

Operator Dinas Pendidikan,

Pangururan, 02 April 2015
Kepala Sekolah,
ELEN JUITA SILABAN

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000
Website: www.disdiksamosir.org, email: disdik.samosir@gmail.com

PANGURURAN

Kode Pcs 22392

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR
Nomor 343 TAHUN 2013**

Tentang

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TERPADU "RAJAWALI"
DESA PARDOMUAN I KECAMATAN PANGURURAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu yang diselenggarakan masyarakat Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan dan **ELEN JUITA SILABAN** selaku Ketua Penyelenggara PAUD dengan Nama lembaga "**RAJAWALI**", Nomor : 03/Paud Rajawali/IX/2013.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Monitoring, Verifikasi dan Supervisi Petugas Lapangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Rajawali dapat diberikan ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- c. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Rajawali Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat;
- d. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Rajawali ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak – Kanak (TK);
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir;
- Memperhatikan** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Memberikan **IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada :
PAUD TERPADU RAJAWALI yang diselenggarakan Masyarakat
Pardomuan I Kecamatan Pangururan

Jenis Pendidikan : 1. Tempat Penitipan Anak
2. Kelompok Bermain (KB)
3. Taman Kanak – Kanak

Ketua
Pengelola/Penyelenggara : ELEN JUITA SILABAN
Alamat : Desa Pardomuan I
Kecamatan : Pangururan
Kabupaten : Samosir
Provinsi : Sumatera Utara
HP : 085261671577

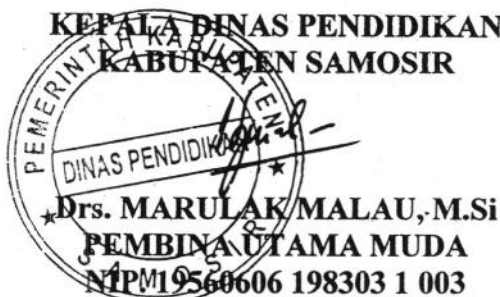
Kedua : Penyelenggaraan **PAUD TERPADU RAJAWALI**
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Terpadu dalam bentuk Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak – Kanak (TK).
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan
yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan
ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku 3 tahun sejak tanggal
dikeluarkan Keputusan ini.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal // Nopember 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR



Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal Depdiknas RI di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPKN Balige
9. Camat Pangururan
10. Kepala UPTD Ronggurnihuta-Pangururan
11. Kepala Desa Pardomuan I
12. Penyelenggara